

Kalteng Atur Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Raperda

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama kalangan DPRD setempat, sedang berupaya membuat dan membahas aturan dalam menggunakan serta memanfaatkan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Aturan tersebut nantinya dapat diketahui secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail, saat rapat paripurna DPRD Kalteng dengan agenda pengajuan tiga rancangan peraturan (raperda), di Palangka Raya, Kamis.

"Arahnya nanti terkait kebijakan secara lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir serta fokus pada aspek spasial, yang mencakup perencanaan struktur ruang dan arahan pemanfaatan ruang," tambah dia.

Pemprov telah mengajukan tiga raperda kepada DPRD Kalteng yang terdiri dari, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2017-2031, Rancangan Perubahan APBD 2018, dan Pencabutan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa.

Habib Ismail mengatakan, untuk perubahan APBD 2018 ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kebijakan anggaran daerah yang harus diarahkan kepada upaya meningkatkan pembangunan, terutama perekonomian.

"Isu strategis daerah perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan juga yakni kebijakan anggaran harus mengarah pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan," kata dia.

Sedangkan pencabutan Perda 4 tahun 2014, bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan asrama mahasiswa Kalteng yang selama ini dianggap belum baik, dan perlu adanya sistem yang mantap untuk mengurus aset daerah, khususnya berada diluar Kalteng.

"Perlu pengelolaan lebih baik, terlebih lagi asrama mahasiswa ini dapat menjadi salah satu barang milik daerah yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah," kata Ismail.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang saat memimpin paripurna pengajuan tiga raperda tersebut mengatakan, sejatinya raperda itu harus segera dibahas mengingat keberadaannya sangat penting, khususnya Rancangan Perubahan APBD 2018.

"Diharapkan selanjutnya koordinasi Pemerintah dan DPRD Kalteng untuk proses penyelesaian tiga raperda itu, " kata Atu Narang.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/286003/kalteng-atu-pemanfaatan-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-melalui-raperda>

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/893-kkp-percepat-penyusunan-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k-di-34-provinsi>

<https://maritim.go.id/perda-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp3k-harus-segera-selesai/>

Catatan:

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), merupakan amanat dari 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketiga Undang-Undang tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan RZWP-3-K yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah RZWP-3-K sudah harus ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah dimaksud. Hal ini juga mengharuskan adanya langkah-langkah percepatan dalam proses penyusunan RZWP-3-K mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah sedang dalam tahap penetapan oleh Presiden.

Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut saat ini terus memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan juga dorongan untuk melakukan langkah-langkah percepatan melalui penyampaian Surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. B-962/PRL/XI/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Akselerasi Penetapan Perda RZWP-3-K ke seluruh Gubernur.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Prinsip dasar penyelesaian penyusunan dokumen RZWP3K, yaitu, meminimalisir terjadinya konflik antarprovinsi, pemanfaatan kawasan pesisir bersama, mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, dan pemanfaatan kawasan pesisir yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan untuk strategi percepatan penyelesaian dokumen dan Perda RZWP3K, dimulai dari sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemenko Maritim, kemudian dilanjutkan kepada KKP, KLHK dan Kemendagri sebagai kementerian teknis, lalu ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, bersama dengan Gubernur dan DPRD serta Dinas LHK Provinsi.